

LEGITIMASI FIKIH

BAGI OPTIMALISASI DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF

Oleh: Ahmad Djalaluddin

Abstrak

Masyarakat muslim dewasa ini lebih mengenal zakat, infak, sedekah, dari pada wakaf. Disamping itu budaya bersedekah di kalangan masyarakat lebih mengarah pada karitas (charity), yang memiliki ciri program atau kegiatan bersifat pendek, pemenuhan kebutuhan langsung (tanggap darurat), bersifat individual, dan cenderung sama dan berulang. Kenyataan ini ditambah dengan problem tsaqafah (pemahaman) tentang wakaf itu sendiri. Sebagai akibat dari problem tsaqafah ini, muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa wakaf umumnya berwujud benda tak bergerak, khususnya tanah. Kedua, mayoritas pemanfaatan lahan wakaf itu untuk masjid atau madrasah. Ketiga, penggunaan didasarkan pada wasiat pemberi wakaf atau wakif. Masyarakat memahami bahwa harta wakaf harus kekal, tidak boleh habis, tapi pada umumnya pemanfaatan wakaf itu masih bersifat konsumtif tradisional. Padahal untuk menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Key word:

PENDAHULUAN

Secara konsep, Islam sangat kaya dengan ajaran-ajaran sosial. Agama terakhir ini memiliki tujuan menciptakan manusia-manusia yang shalih secara sosial, disamping shalih secara ritual. Dua tujuan ini menjadi keniscayaan untuk direalisasikan oleh setiap muslim yang ingin yang ber-Islam secara kaffah. Bila shalat, puasa, haji, dzikir, merupakan amalan-amalan ritual dalam membangun keharmonisan *hablun min Allah*, maka zakat, shadaqah, infaq, wakaf, dan sebagainya menjadi wasilah membangun *hablun min al naas* (keshalihan sosial). Kedudukan shalat wajib sama dengan shadaqah wajib, kedudukan puasa sunnah sama dengan shadaqah sunnah. Karena itu, semestinya semangat berinfaq, wakaf, dan shadaqah sama dengan semangat menunaikan shalat, puasa, atau haji yang mengeluarkan biaya yang cukup besar itu.

Esensi dari ajaran sosial Islam adalah terciptanya keadilan sosial. Keadilan sosial -pada mulanya- adalah tanggung jawab individu melalui kewajiban bekerja atau mencari nafkah, sebelum menjadi tanggung jawab kolektif umat Islam. Bekerja dan mencari nafkah adalah salah satu cara mewujudkan keadilan sosial itu. Akan tetapi, ternyata

realita dunia kerja telah membagi masyarakat dalam beberapa kategori; *pertama*, orang yang bekerja dan memperoleh pendapatan cukup bahkan lebih dari kebutuhan hidupnya. *Kedua*, orang yang bekerja tapi pendapatannya tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya; dan *ketiga*, orang yang tidak produktif secara ekonomi, karena faktor usia atau cacat fisik.

Kategori kedua dan ketiga, dalam Islam, diistilahkan dengan *fakir atau miskin* (orang-orang yang membutuhkan). Untuk merespon keberadaan mereka Islam telah menetapkan zakat, infak, sedekah, wakaf sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Bahkan secara ekstrim, dalam madzhab Syafi'i, dikatakan bahwa orientasi distribusi zakat adalah untuk *ighna`* (mengkayakan) *mustahiqqun* (orang-orang yang berhak menerima zakat, infak), istilah Imam Nawawi, *i`tha`uhu kifayata`umrihi* (Nawawi, *Al Majmu` Syarah al Muhaddzab*, Vol. 6 hal. 194), agar mereka di masa-masa mendatang tidak lagi menerima derma orang lain bahkan mereka mampu berderma untuk orang lain.

Bagaimana dengan efektivitas zakat, sedekah, wakaf bagi upaya menciptakan kesejahteraan sosial di Indonesia? Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tentang Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial menghasilkan temuan bahwa mayoritas sumbangan masyarakat muslim berasal dari zakat fitrah dan sedekah. Hanya sedikit yang berasal dari zakat maal dan wakaf. 61 % muslim mengeluarkan sedekah di bawah Rp. 10.000/tahun. Sementara zakat maal dan wakaf dianggap sebagai derma orang kaya (Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, dan Ford Foundation, 21 Mei 2005). Meskipun Al Quran menegaskan bahwa *ibadah-ibadah maaliyah* (harta) di samping hak Allah yang berpahala juga hak masyarakat yang membutuhkan. Menurut hasil penelitian itu, dalam hal wakaf, 74 % motivasi wakif (orang yang wakaf) adalah agar mendapat pahala yang tetap mengalir (hak Allah), 18 % untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, dan 7 % untuk membayar hak fakir miskin. Sementara zakat, 31 % motivasi muzakki adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, 51 % membayar hak fakir miskin, dan 44 % untuk membersihkan jiwa dan raga.

Optimalisasi ibadah-ibadah maaliyah, khususnya wakaf mengalami kendala pemahaman (tsaqafah). Bila disebut ibadah harta, maka yang dipahami masyarakat adalah zakat. Bila disebut zakat, pikiran masyarakat cenderung pada zakat fitrah. Disebut

waktu membayar zakat, yang terlintas di benak umat adalah bulan Ramadhan. Padahal ibadah maaliyah bukan sekedar zakat fitrah, dan perintah menghapus kemiskinan tidak hanya di bulan suci Ramadhan. Perolehan zakat dan wakaf di tanah air cukup besar, akan tetapi masih sangat jauh dari peran pemberdayaan yang diharapkan.

Masyarakat muslim lebih mengenal zakat, infak, sedekah daripada wakaf yang masih terkesan eksklusif. Bahkan budaya bersedekah di kalangan masyarakat lebih mengarah pada karitas (*charity*), yang memiliki ciri program atau kegiatan bersifat pendek, pemenuhan kebutuhan langsung (*tanggap darurat*), bersifat individual, dan cenderung sama dan berulang (Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta, dan Ford Foundation, 21 Mei 2005)

Sebagai akibat dari problem ini, muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa wakaf umumnya berwujud benda tak bergerak, khususnya tanah. Kedua, pemanfaatan lahan wakaf itu untuk masjid atau madrasah. Ketiga, penggunaan didasarkan pada wasiat pemberi wakaf atau wakif (Jurnal *Iqtishoduna*, FE UIN Malang, Juli 2005, 37) Masyarakat memahami bahwa harta wakaf harus kekal, tidak boleh habis, tapi pada umumnya pemanfaatan wakaf itu masih bersifat konsumtif tradisional. Padahal untuk menjaga keberlangsungan manfaat harta wakaf itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa (bahasa Arab: *waqaf* jamaknya *auqaf*) berarti *al-habsu* (menahan, mempertahankan) (Al Mandhur, Vol. 9 hal. 359, materi: wa qa fa.). Dalam pengertian istilah, *fuqaha`* berbeda pendapat yang dikarenakan oleh perbedaan dalam menetapkan rukun dan syarat wakaf.

Menurut Madzhab Hanafi, wakaf adalah mempertahankan substansi suatu harta dan dianggap sebagai milik Allah, dan hasilnya disedekahkan (Al Mirghany, t.t., vol. 3, 13). Di kalangan Madzhab Syafi'i dikatakan bahwa wakaf adalah mempertahankan substansi suatu harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya tetapi dengan tetap menjaga keutuhan wujud aktivitya, dengan memutus hak pemilik atau lainnya dan dimanfaatkan untuk kebajikan sebagai bentuk *taqarrub* kepada Allah (al Nawawy, 1408 H, Vol. 3, 550).

Menurut Madzhab Hanbali, wakaf adalah menahan (mempertahankan) pokok (harta) dan mengalirkan buah dan manfaatnya (*tsamrah*) (Ibnu Qudamah, 1992., Vol. 6, 206). Sementara dalam Madzhab Maliki, wakaf adalah menggunakan manfaat atau hasil suatu barang untuk yang berhak dalam batas waktu yang diinginkan oleh wakif (Al Dardiry, t.t. Vol. 4, 97). Dalam Madzhab Maliki wakaf tidak disyaratkan abadi, boleh dalam batas waktu tertentu, karena hukum wakaf itu hanya *mandub* (anjuran), sebagaimana amal-amal kebajikan lainnya.

Dari definisi-definisi ini dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu jenis shadaqah yang dilakukan dengan cara mempertahankan substansi harta wakaf, menghindari pemanfaatan konsumtif atas pokok harta untuk diambil manfaatnya bagi tujuan-tujuan kebajikan secara berkesinambungan. Kesimpulan pengertian ini tidak membatasi wakaf pada benda tidak bergerak. Wakaf juga boleh berupa benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah, sebagaimana pendapat jumbuh yang menganggap hal-hal ini sebagai harta yang bisa diwakafkan (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pemanfaatan harta wakaf bukan untuk tujuan konsumtif yang menghabiskan pokok atau substansi aktivitya. Pemanfaatan secara berkesinambungan bagi tujuan-tujuan kebajikan mengandung arti bahwa hasil atau buah dari harta wakaf itulah yang dikehendaki. Meskipun, tidak menutup kemungkinan adanya syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh wakif, seperti wakif turut memanfaatkan harta wakaf itu, sebagaimana yang dibolehkan oleh sebagian madzhab.

Wakaf merupakan salah satu jenis shadaqah jariyah, dimana pahalanya akan terus mengalir dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Wakaf memiliki beberapa keistimewaan yang berbeda dengan sedekah lainnya. Pertama, *al istimrariyah* (berkesinambungan). Yaitu kontinyu dalam pahala yang diperoleh wakif dan dalam pemanfaatan harta wakaf itu pada pos-pos kebajikan, (Abu Zahrah, 1971, 3) meskipun kepemilikan harta wakaf itu telah berpindah dari tangan pemiliknya.

Kedua, *al istiqlaliyah* (kemandirian). Bahwa wakaf merupakan wujud kongkrit kemandirian masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial di kalangan mereka (al Hajjar, *Majallah al Jami'ah al Islamiyah*, Edisi. 120, vol. 48, 279)

Wakaf dianggap sebagai solusi Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Sulit berharap pada kapitalisme atau sosialisme untuk memecahkan problematikan sosial. Karena itu wakaf merupakan konsep yang mandiri yang dimiliki oleh Islam untuk membangun kekuatan sosial ekonomi umat.

Disamping memiliki keistimewaan di atas, wakaf menjadi salah satu alternatif bagi pelestarian pokok harta dari kemusnahan, menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generasi mendatang, dan memberi manfaat bagi *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak) dalam memenuhi kebutuhan mereka (al Hajjar, *Majallah al Jami`ah al Islamiyah*, Edisi. 120, vol. 48, 279)

Wakaf, menurut al Dahlawi, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis kebajikan harta lainnya. Kata beliau, dalam wakaf terdapat kemashlahatan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah lainnya. Boleh jadi seseorang menyedekahkan harta yang banyak di jalan Allah, tapi kemudian sedekah itu habis sehingga di lain kesempatan orang-orang fakir miskin itu membutuhkan lagi belas kasihan sedekah, bahkan kadang orang miskin lainnya tidak mendapat bagian dari sedekah itu. Maka tidak ada yang lebih baik dan lebih memberi manfaat selain wakaf, dimana seseorang mempertahankan harta pokoknya, tidak dijual atau dihabiskan, untuk kemudian hasil pengembangan harta tersebut dialirkan untuk orang-orang yang membutuhkan. (Hujjatullahi al Balighah, 2/116) Karena itulah wakaf sering juga diistilahkan dengan *shadaqah jariyah*, sedekah yang mengalir (Abu Zahrah, *Muhadlarah fi al Waqfi*, 3) karena meskipun pemilik harta telah meninggal tapi manfaat dari harta itu masih tetap mengalir dinikmati oleh masyarakat luas.

Ada tiga jenis wakaf dalam Islam. Waqaf *diny*, waqaf *khairy*, dan waqaf *khas* atau *dzurri*. Waqaf *diny* adalah mengkhususkan harta dan kekayaan untuk kepentingan ibadah dalam arti terbatas, seperti tempat untuk shalat, haji, dan sebagainya. Waqaf *diny* tidak hanya ada dalam tradisi Islam, dalam agama lain pun juga ada. Waqaf *khairy* (philanthropic) adalah mengkhususkan sebagian kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan kebajikan, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, keamanan, sosial, dan sebagainya. Untuk jenis ini, juga bukan hanya kaum muslimin yang mengenalnya, umat lain juga memiliki tradisi ini, hanya saja Islam telah melakukan pengembangan yang cukup penting. Waqaf *khas* atau *dzurri* (family or posterity trust) adalah wakaf yang

diutamakan untuk keluarga dan untuk masyarakat luas. Wakaf jenis ini pertama kali dikembangkan oleh umat Islam, yaitu ketika Umar bin Khatthab mewakafkan tanahnya di Khaibar yang kemudian diikuti oleh para sahabat dalam mewakafkan harta mereka untuk keluarga dan masyarakat.

Tiga jenis wakaf ini dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, pertama, harta wakaf yang murni untuk tujuan wakaf, seperti bangunan dan peralatan masjid, sekolah dengan segala sarana dan prasarana, rumah yang diperuntukkan bagi keluarga. Kedua, harta investasi yang dikelola dalam perdagangan, industri, pertanian dan sebagainya, kemudian hasil dan keuntungan investasi ini dialokasikan untuk tujuan wakaf. Wakaf Umar bin Khatthab, oleh fuqaha`, dianggap sebagai dasar legalitas investasi wakaf, dimana hasil dan keuntungan yang diperoleh diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan primer fakir miskin dan Ibnu Sabil.

Secara ekonomi, esensi wakaf adalah mentransformasi fungsi suatu harta dari konsumtif menjadi investasi. Yaitu mengalokasikan harta wakaf itu sebagai modal produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masa yang akan datang. Baik konsumsi kolektif, seperti masjid atau sekolah, atau konsumsi individu, seperti untuk keperluan fakir miskin dan keluarga. Wakaf, dengan demikian, menggabungkan antara kegiatan menabung dan berinvestasi yang dalam istilah Madzhab Ahmad, *tahbiisu al ashli wa tasbiilu al tsamrah* (Ibnu Qudamah, 1992, Vol. 6, 206)

Mengelola wakaf tidak jauh berbeda dengan membangun *economic corporation* (*muassasah iqtishadiyah*) yang bersifat permanen. Karena wakaf merupakan proses investasi untuk masa depan, dimana hasil dan manfaat yang dihasilkan diperuntukkan untuk generasi mendatang. Dalam praktek para sahabat Nabi Saw, Usman bin Affan mewakafkan sumur Rumh dan Umar bin Khatthab mewakafkan kebunnya di Khaibar, demikian juga para sahabat yang lain yang telah mewakafkan tanah-tanah dan kebun-kebun mereka. Harta-harta wakaf ini boleh dikata sebagai saham-saham, dan tabungan-tabungan yang mengandung makna investasi berupa alokasi harta-harta produktif agar bisa dimanfaatkan oleh generasi penerus.

Ditinjau dari hasil atau manfaat harta wakaf ini, sebagai barang produksi, maka wakaf dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu wakaf langsung dan wakaf investasi.

Wakaf langsung adalah harta wakaf yang menghasilkan manfaat konsumtif secara langsung. Seperti untuk sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Dan wakaf investasi adalah harta wakaf yang secara khusus untuk diinvestasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibolehkan oleh syariat, dan hasil serta keuntungannya untuk pos-pos kebajikan, baik yang bersifat keagamaan atau sosial.

Tujuan-tujuan Wakaf

Wakaf yang merupakan amal kebajikan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Adapun tujuan umum wakaf adalah sebagai perwujudan ajaran syariat yang memerintahkan kaum muslimin untuk hidup berukhuwah. Ukhuwah tidak sekedar berarti menghormati orang lain atau toleransi terhadap orang yang berbeda, akan tetapi yang dikehendaki dalam ukhuwah adalah *ta`awun* (kerja sama dalam kebaikan), *taraahum* (saling menyayangi), dan *takaaful* (saling meringankan beban hidup). Dalam hadits riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, *“Perumpamaan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah ibarat satu tubuh yang apabila ada bagian yang sakit maka yang lain akan demam dan sulit tidur.”* (HR. Muslim, No. 2586)

Adapun tujuan khusus dari wakaf berasal dari motivasi diri orang-orang yang berwakaf yang kesemuanya berada dalam koridor tujuan-tujuan syariah (*maqashid syari`ah*). Diantara motivasi-motivasi yang menjadi tujuan khusus itu adalah:

1. Motivasi agama, yaitu beramal untuk akhirat, dimana wakif dalam mewakafkan hartanya karena ada keinginan untuk memperoleh pahala atau dihapuskannya dosa-dosanya.
2. Motivasi *gharizah*, dimana seseorang dihadapkan pada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan untuk tetap mempertahankan harta yang dimiliki dan kekhawatiran kalau ternyata keturunannya tidak mampu mengelola harta peninggalannya dengan baik. Maka wakaf sebagai jalan tengah dalam menghadapi dua kecenderungan itu. Dengan wakaf, harta dapat dipertahankan dan pada saat yang sama manfaat dari harta itu bisa dinikmati oleh siapa pun, termasuk oleh anak dan keturunannya.

3. Motivasi sosial, dimana seseorang merasakan adanya tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungannya, maka ia sisihkan sebagian hartanya ini untuk kepentingan masyarakat. (Al Kubaisi, Ahkam al Waqf, 1/141)

Fiqh dan Pendayagunaan Wakaf

Secara fiqh, pada dasarnya penggunaan harta wakaf tergantung oleh syarat yang ditetapkan oleh wakif. Sebagian besar harta wakaf, oleh wakif, dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Bila syarat yang ditetapkan oleh wakif seperti demikian, bolehkan seorang nadzir mendayagunakan wakaf di luar syarat yang ditetapkan oleh wakif?

Pada dasarnya, tugas dan tanggung jawab nadhir (pengelola) dalam mengelola wakaf terikat oleh syarat yang telah ditetapkan oleh waqif. Wajib baginya untuk mentaati syarat yang telah ditetapkan selama bukan syarat yang bertentangan dengan syara`. Karena waqaf adalah akad dan kaidah Al Quran tentang akad menegaskan kewajiban untuk memenuhi segala syarat dalam perjanjian yang telah disepakati. Allah Swt berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (QS. Al Maidah (5): 1) Memenuhi akad berarti menjaga dan menepati substansi dan sifat akad, serta syarat yang ditetapkan oleh wakif yang merupakan salah satu dari pengertian sifat itu.

Adalah Umar bin Khatthab mewakafkan sebagian hartanya dan menetapkan beberapa syarat. Sekiranya syarat itu tidak wajib dipenuhi, tentu tidak ada guna dan manfaat dari adanya syarat. Apa yang dipraktekkan oleh Umar bin Khatthab menjadi salah satu argumen bahwa syarat itu bersifat mengikat.

Ulama sepakat bahwa syarat wakaf yang bertentangan dengan syara` wajib dibatalkan. Tidak wajib bagi nadhir mentaati atau menerapkan segala syarat yang ternyata, baik eksplisit maupun implisit, bertentangan dengan syariat dan maqashidnya (tujuan-tujuannya). Ulama juga bersepakat bahwa syarat yang dianjurkan oleh syara` perlu dipatuhi dan dilaksanakan. Tapi disamping kesepakatan itu, mereka juga berbeda pendapat bila ternyata syarat yang ditetapkan waqif adalah suatu yang mubah.

Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Taimiyah membolehkan pelaksanaan wakaf berbeda dengan syarat yang telah ditetapkan oleh wakif bila dijumpai adanya

mashlahah yang pasti. Seperti wakaf untuk keperluan ibadah dialihkan untuk pengembangan ilmu. Orang mewakafkan air untuk keperluan mandi dan wudhu, boleh bagi nadhir mejmanfaatkannya untuk keperluan minum dan pengairan.

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah –*radlayallahu `anha-* bahwa Rasulullah Saw berkata kepadanya, “Wahai Aisyah, sekiranya bukan karena kedekatan umatmu dengan masa kesyirikan, tentu aku akan merenovasi Ka`bah. Aku bangun dua pintu, sebelah Timur dan Barat, dan aku tambahkan enam sudut dengan batu.”(HR. Bukhari, Bab Keutamaan Mekkah dan Bangunannya, No. 1586; Muslim, Bab Merenovasi Ka`bah, No. 1333)

Ibnu Qadli al Jabal berkomentar bahwa hadits ini menunjukkan kebolehan merubah substansi harta wakaf untuk kemashlahatan yang kuat. (1409 H, 100) Karena Ka`bah merupakan harta wakaf tertua, ketika Rasulullah membuka wacana perubahan substansi, maka menjadi dasar kebolehan merubah substansi harta wakaf dan juga syarat yang ditetapkan oleh wakif.

Dalil lain, bahwa Umar bin Khatthab –*radliayallahu `anhu-* menulis surat kepada Saad, setelah mendengar laporan bahwa baitul maal rusak. Umar memerintahkan kepada Saad untuk memindahkan lokasi masjid dan membangun baitul mal di sebelah kiblat masjid yang baru. Kata Ibnu Qadli al Jabal, *atsar* ini disamping sebagai dalil diperbolehkannya menjual harta wakaf, ketika manfaatnya kurang optimal, juga dalil bagi diperbolehkannya merubah (substansi barang). Masjid yang dipindah itu bukan karena tidak berfungsi lagi, tapi ada kemashlahatan yang lebih besar, yaitu untuk menjaga keamanan baitul maal yang dibangun di sebelah kiblat masjid yang baru itu.(1409 H, 93)

Maksud dari wakaf barang atau harta, baik bergerak atau tidak bergerak, adalah untuk diambil hasil dan manfaatnya. Maka, semestinya dilakukan upaya-upaya yang bisa mendatangkan hasil dari harta wakaf itu kemudian didistribusikan kepada yang berhak. Apabila dijumpai kemashlahatan yang lebih besar, dimana diperoleh hasil yang lebih besar (melalui usaha lain) yang tidak bertentangan dengan syara`, maka kemashlahatan ada pada penggantian itu, sebagai wujud penyempurnaan kemashlahatan dan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariah.(Al Jabal, 1409 H, 113)

Harta wakaf yang ada sekarang, mungkin dulu memiliki nilai kecil. Karena, biasanya berada di wilayah-wilayah terpencil dan tidak strategis. Seiring perjalanan

waktu dan perkembangan masyarakat, dengan bertambahnya penduduk dan munculnya daerah-daerah baru, menjadikan harta wakaf yang dulunya jauh dari keramaian, sekarang berubah, berada di pusat-pusat kota. Maka nilai harta wakaf itu menjadi naik.

Hal ini menjadikan harta wakaf tidak semata harta investasi, tapi wakaf *tarakumi* (akumulasi nilai). Harta wakaf selalu mengalami pertambahan nilai. Di beberapa negara, seperti Turki, Tunis, Mesir, Saudi, Libya, dan sebagainya memiliki pengalaman berharga dalam pendayagunaan wakaf ini. Masjid wakaf misalnya, bila dulu berada di daerah terpencil maka sekarang berubah, berada di pusat-pusat kota. Hal ini mendorong para pengelola wakaf untuk merenovasi bangunan-bangunan wakaf. Misalnya, masjid dibongkar untuk kemudian di atas lahan yang sama didirikan apartemen. Sebagian dari apartemen dipergunakan untuk masjid, sementara lainnya untuk perumahan, klinik, atau toko-toko, sebagai investasi wakaf.

Maksud dari wakaf barang atau harta, baik bergerak atau tidak bergerak, adalah untuk diambil hasil dan manfaatnya. Maka, semestinya dilakukan upaya-upaya yang bisa mendatangkan hasil dari harta wakaf itu kemudian didistribusikan kepada yang berhak. Apabila dijumpai kemashlahatan yang lebih besar, dimana diperoleh hasil yang lebih besar (melalui usaha lain) yang tidak bertentangan dengan syara`, maka kemashlahatan ada pada penggantian itu, sebagai wujud penyempurnaan kemashlahatan dan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariah.(Al Jabal, 1402, 113)

Para ulama berpendapat bahwa memindahkan lokasi harta wakaf diperbolehkan dalam Islam. Meskipun ada sedikit perbedaan alasan yang melatari kebolehan pemindahan itu. Sebagian beralasan bahwa ketika dijumpai mashlahah yang lebih kuat maka boleh hal itu dilakukan. Dan yang lain melihat dari sudut optimalisasi pemanfaatan harta wakaf itu. Bagi mereka ketika harta wakaf yang karena lokasinya tidak mungkin diberdayakan secara optimal, maka boleh dipindahkan.

Bahwa tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya adalah agar dapat diambil manfaatnya secara optimal dan berkesinambungan. Seandainya dengan pemindahan itu tujuan wakaf dapat direalisasikan maka itulah yang sesungguhnya diinginkan. Bahkan kata Ibnu Taimiyah bahwa penetapan lokasi awal harta wakaf bukanlah suatu kewajiban bagi yang bisa membeli ganti atas lokasi harta wakaf itu. Perpindahan itu boleh, bahkan

kadang dianjurkan atau bahkan wajib sekiranya mashlahah menuntut demikian.(Majmu` Fatawa, Vol. 31, 266)

Mundzir Qahf menawarkan beberapa langkah strategis dalam rangka optimalisasi wakaf sebagai alat kebangkitan umat. Menurutnya, bahwa diperlukan kemauan politik untuk mengembangkan wakaf. Kemauan politik ini, menurutnya, merupakan pangkal dan pokok bagi langkah-langkah berikutnya. Sekiranya syarat ini dipenuhi maka hal-hal lain yang diperlukan guna optimalisasi wakaf bagi pembangunan mudah untuk direalisasikan. Diperlukan kesungguhan pemerintah untuk menciptakan lingkungan '*qanuniyah*' (aspek legal formal melalui undang-undang) dan '*idariyah*' (manajemen) yang tepat bagi wakaf ini. Untuk ini, langkah-langkah strategis yang mungkin untuk dilakukan adalah:

- a. Menetapkan undang-undang wakaf yang mencakup pengertian, pengelolaan, dan perlindungan wakaf dengan kedua jenisnya, wakaf umum dan wakaf khusus.
- b. Perlindungan harta wakaf yang telah ada agar tidak hilang, musnah, atau terlantar.
- c. Meninjau kembali harta wakaf yang pemanfaatannya telah bergeser dari yang semestinya dan meneliti kembali wakaf-wakaf lama guna memastikan kepemilikan harta wakaf.
- d. Melihat kembali manajemen dan pengelolaan kepemilikan wakaf, terutama wakaf investasi agar selaras dengan kehendak dan syarat para pemberi wakaf dan kaidah-kaidah syariah.
- e. Meletakkan langkah yang semestinya untuk sosialisasi wakaf *khairiyah*, baik umum maupun khusus, dan mengoptimalkan peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
- f. Memberikan bantuan baik materi maupun dan manajemen bagi pengelolaan wakaf.
- g. Menelaah kembali konsep fiqih klasik tentang wakaf guna merespon dinamika wakaf kontemporer yang terus berkembang sehingga dimungkinkan bagi konsep-konsep tersebut untuk selalu berinteraksi dengan perkembangan wakaf.
- h. Melakukan perencanaan dan langkah-langkah yang pasti bagi investasi dan pengembangan harta wakaf yang telah ada. Harta-harta ini boleh jadi kurang optimal pemanfaatannya dikarenakan oleh banyak faktor.

- i. Mengoptimalkan fungsi lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam masalah wakaf. Mundzir Kahf menawarkan pembagian fungsi Kementerian Wakaf di negara-negara Islam menjadi dua, yaitu bagian yang mengelola masjid dan kegiatan keagamaan, dan bagian yang mengurus wakaf yang meliputi manajemen lembaga, pengawasan, dan bantuan.

Pengalaman Optimalisasi dan Pendayagunaan Wakaf

Dalam sejarahnya, wakaf telah memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim. Meskipun pengalaman sejarah cukup panjang dalam pengelolaan wakaf, namun masih dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai hasil yang diharapkan. Wakaf yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat belum terwujud. Kegagalan ini ada yang disebabkan oleh penyelewengan yang dilakukan oleh para pengelola maupun terjadi oleh sebab salah urus.

Tapi di beberapa negara dijumpai upaya optimalisasi ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Banyak negara yang memiliki pengalaman penting dalam menangani masalah perwakafan ini. Negara-negara itu antara lain adalah Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh dan lain-lain. Menurut M.A. Mannan, Turki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, yang mencapai keberhasilannya di zaman Utsmaniyyah, di mana harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah produktif. Pusat Administrasi Wakaf dibangun kembali setelah pengusurannya pada tahun 1924. Sekarang, *Waqf Bank & Finance Corporation* telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture*.

Wakaf di Turki, ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada pula yang dikelola mutawalli. Di samping mengelola wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan supervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli maupun wakaf yang baru (Art 78 Civil Law). Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, wakaf harus mempunyai dewan manajemen. Wakaf yang ada di Turkey juga harus diaudit dua tahun sekali. Dalam hal ini Direktorat Jenderal mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervisi dan auditing, namun tidak boleh lebih dari TL 1 juta. Direktorat Jenderal ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada di bawah Kantor

Perdana Menteri. Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf adalah sebagai berikut: (IRTI, 1987:116)

1. Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf- wakaf rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul oleh Ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan salah satu rumah sakit moderen di Istanbul yang memiliki 1425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf.
2. Pelayanan pendidikan dan sosial. Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan Imaret. Lembaga ini sudah dikenal sejak Zaman Turki Ustmani. Sampai saat ini masih ada 32 Imaret yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15000 orang setiap harinya. Imaret juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa.

Di samping itu Dirjen Wakaf juga melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain: Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Corporation; Turkish Auqaf Bank (IRTI, 1987: 117).

Turkish Auqaf Bank didirikan oleh Direktorat Jenderal 1954. Direktorat memiliki saham di Bank tersebut sebanyak 75%. Bank ini merupakan salah satu bank besar di Turki dengan modal 17 Milyar TL (USD 45 juta), bank ini mempunyai 300 cabang di seluruh Turki. Laba yang dibukukan pada tahun 1983, berjumlah 2 milyar TL (USD 5 juta). Pendapatan dari bank tersebut dipergunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti. Adapun wakaf yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf adalah:

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Mesjid | : 4,400. |
| 2. Asrama Mahasiswa | : 500. |
| 3. Rumah untuk usaha | : 453. |
| 4. Hotel dan caravan | : 150. |

5. Toko	: 5,348.
6. Rumah/apartemen	: 2,254.
7. Depahs and tables	: 543.
8. Properti lainnya	: 24,809
<hr/>	
Total	: 37,917

Di samping Turkey ada beberapa negara yang sudah mengelola wakaf secara produktif antara lain adalah Bangladesh. Pada mulanya konsisi perwakafan di Bangladesh tidak jauh berbeda dengan kondisi di Indonesia. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan tersebar sangat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Sementara itu *leasing* permanen tidak cukup untuk memelihara asset wakaf, di samping itu wakaf keluarga juga menjadi salah satu sumber kasus permasalahan hukum di Bangladesh. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam mamajemen dan admistrasi harta wakaf. Survey yang dilakukan M.A. Mannan ini menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dan scope yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta wakaf di negara-negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkenaan dengan wakaf tunai (M.A. Mannan, 1999: 247).

Wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (*entrepreneurs*) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf). Di Bangladesh wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* mngintrodusir Sertifikat Wakaf Tunai, suatu produk baru dalam sejarah perbankan *sector voluntary*. Di Dhaka, Bangladesh *SIBL* membuka

peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran berikut: (1) Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf; (2) Membantu memobilisasi tabungan masyarakat; (3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal; (4) Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya; (5) Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat; (6) Membantu pengembangan *Social Capital Market*; (7) Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat (M.A. Mannan, 1999: 249-250).

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf tunai yang dikelola oleh *SIBL* antara lain adalah untuk: peningkatan standar hidup orang miskin; rehabilitasi orang cacat; peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh; membantu pendidikan anak yatim piatu; beasiswa; pengembangan pendidikan moderen; pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas; mendanai riset; membantu pendidikan keperawatan; riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset; mendirikan rumah sakit dan bank darah; membantu program riset, pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu; menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim; membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syari'at Islam, dan lain-lain (M.A. Mannan, 1999: 253).

Wakaf tunai membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash-Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Karena *Cash-Waqf Certificate* seperti yang diterbitkan oleh *Social Investment Bank* dibuat dengan denominasi sekitar US \$ 21, maka *certIFICATE* tersebut dapat dibeli oleh sebagian

besar ummat Islam, dan bahkan sertifikat tersebut dapat dibuat dengan pecahan yang lebih kecil lagi. Oleh karena itu menurut M.A. Mannan, upaya-upaya untuk memperkenalkan kepada khalayak tentang peran penting wakaf termasuk wakaf tunai harus dilakukan. Pada saat ini, di Bangladesh wakaf tunai sangat penting artinya dalam memobilisasi dana untuk pengembangan wakaf properti (M.A. Mannan, 1999: 248).

Al Azhar yang berkedudukan di Mesir menjadi salah satu contoh peran lembaga non pemerintah yang mampu memberdayakan potensi wakaf dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan harta wakaf untuk pengembangan dunia pendidikan ini didasarkan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi yang menjelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu itu berada di jalan Allah (fi sabilillah). (HR. Turmudzi, no. 2649) Maka infak untuk kepentingan pengembangan keilmuan merupakan infak di jalan Allah. Karena itu para ulama membolehkan bahkan mendorong alokasi wakaf untuk kepentingan dunia pendidikan. Kata Imam Nawawi, “Bila wakaf untuk kegiatan kemaksiatan maka batal dan terlarang, sementara wakaf untuk *taqurrub*, seperti untuk fakir miskin, ulama, masjid, dan sekolah maka sah dan dibolehkan.” (Al Minhaj ma`a Mughni al Muhtaj, 2/381)

Diantara faktor penting yang menopang kesinambungan lembaga pendidikan Al Azhar, lembaga pendidikan Islam tertua di dunia, adalah wakaf. Ada sebuah dokumen yang dibuat pada masa Daulah Fathimiyah yang menjelaskan pendapatan utama Al Azhar. Diantara dokumen yang menjelaskan hal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Al Hakim bi Amrillah bin Al Aziz Billah pada Ramadhan 400 H. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Al Hakim bi Amrillah mewakafkan sebagian hartanya berupa apartemen, toko, dan gudang yang hasil dari pengelolaannya disalurkan untuk Masjid Al Azhar, Masjid al Hakimi, sebuah masjid di daerah Rasyidah, Masjid al Maqdis, dan Darul Ilmi di Kairo. Masing-masing mendapat alokasi tertentu dari pengelolaan harta wakaf itu.

Terdapat beragam jenis wakaf yang diterima oleh Al Azhar. Ada wakaf umum seperti wakaf yang diberikan oleh Al Hakim bi Amrillah, ada juga wakaf yang dikhususkan untuk asrama, untuk pengajar fikih empat madzhab, untuk mata kuliah (pelajaran) tertentu utamanya Ilmu Al Quran dan Hadits. Aset wakaf yang dimiliki Al Azhar semakin berkembang hingga menurut perhitungan tahun 1812 M (1227 H) luas

tanah wakaf yang dimiliki oleh Al Azhar mencapai seperlima dari keseluruhan luas wilayah Mesir.

Dengan harta wakaf ini menjadikan Al Azhar sebagai lembaga yang mandiri, lepas dari intervensi politik atau madzhab tertentu. Ulama Al Azhar dan para pelajarnya hidup terhormat dan bebas dari dominasi dan tekanan pihak eksternal. Mereka bebas memilih tema-tema kajian, studi, riset yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan hingga kini Al Azhar telah memiliki lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan biaya yang relatif dapat dijangkau oleh semua kalangan.

PENUTUP

Wakaf merupakan lembaga ekonomi dalam Islam yang memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Hanya saja dalam prakteknya masih menghadapi kendala-kendala sehingga wakaf belum mampu merealisasikan tujuan utamanya, kesejahteraan ekonomi umat. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf yang cenderung pada tinjauan fikih menjadi salah satu kendala pemberdayaan itu, dengan demikian penting untuk menelaah kembali konsep fiqih klasik tentang wakaf guna merespon dinamika wakaf kontemporer yang terus berkembang sehingga diperoleh legitimasi yang mampu meyakinkan masyarakat tentang keabsahan pemberdayaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al Nawawi, Muhyiddin bin Syarf. t.t. *Al Majmu` Syarah al Muhaddzab*. Al Maktabah al Syamilah.

Al Dardiry, Abu al Barakat. t.t. *Al Syarhu al Shaghir `ala Aqrabi al Masalik*, Dar al Ma`arif. Kairo.

Abu Zahrah, Muhammad. 1971. *Muhadlarat fi al Waqfi*, Dar al Fikr al Arabi. Kairo.

Al Hajjar, Thariq bin Abdullah. Edisi. 120. *Majallah al Jami`ah al Islamiyah*, Madinah.

Al Jabal, Ibnu Qadli. 1409 H. *Al Munaqalah bi al Auqaf*, Beirut.

-----, 1408 H. *Tahrir Alfadh al Tanbih*.

Hasanah, Uswatun, 2005. *Peranan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Amat di Indonesia, Makalah disampaikan pada "Shari`a Economics DAys 2005 (Second 205)*, Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ibnu al Mandhur, Muhammad bin Makram. t.t. *Lisan al Arab*, Dar Shadir. Beirut.

Ibnu Qudamah, Abdurrahman. 1992. *Al Mughny wa Al Syarhu al Kabir*, Dar al Fikr. Beirut.

Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *Majmu` al Fatawa*

Muhammad Djakfar, *Peran Strategis Wakaf sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Umat*, Jurnal Iqtishoduna FE UIN Malang, Juli 2005, hal. 37.

Mannan,. 1999. "Cash Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21-Century Voluntary Sector BAnking", di dalam Harvard Islamic Finance Information Program-Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Cambridge: Harvard University,.